

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 128 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN PELAPORAN
INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), perlu mendorong peran serta Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Penanganan Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing Sistem*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN PELAPORAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pati.

6. Tindak ...

6. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. Pelapor (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang mengadakan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
9. Media pelaporan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pelaporan terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan pelaporan *Whistle Blowing System* adalah pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi.

BAB III

PENGELOLAAN PELAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 3

- (1) Pelapor dapat melaporkan adanya dugaan tindak Pidana Korupsi kepada Tim Pengelola Pelaporan *Whistleblowing System*.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan media yang disediakan Tim Pengelola Pelaporan *Whistleblowing System*.
- (3) Media pelaporan *Whistleblowing System* berupa Aplikasi “e-WIS”.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Tim Pengelola Pelaporan *Whistleblowing System* berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara *ex officio*.
- (3) Susunan Tim Pengelola Pelaporan *Whistleblowing System* ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 5

Dalam pengelolaan pelaporan *Whistleblowing System*, Inspektorat mempunyai kewajiban :

- a. mengadministrasi pelaporan *Whistleblowing System*;
- b. menganalisis pelaporan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelaporan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- c. melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- d. membuat laporan pengelolaan pelaporan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian daerah; dan
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB IV

TINDAK LANJUT PELAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur.

Pasal 8

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 9

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c atas dasar Disposisi Bupati.

Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas pelaporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

BAB V

PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 11

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (3) Inspektorat dapat mengungkapkan identitas Pelapor untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pelaporan *Whistleblowing System*.
- (2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pelaporan *whistleblowing system* setiap tahun kepada Bupati.
- (3) Inspektorat menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelaporan *Whistleblowing System*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010